



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ansaruddin Alias Talu Alias Bapak Farhat Bin Abd. Rahman S;**
2. Tempat lahir : Tasiu Kabupaten Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rante Dango Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ansaruddin alias Talu Alias Bapak farhat bin Abd. Rahman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ansaruddin Alias Talu Alias Bapak Farhat bin Abd. RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ukuran Panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya; terdakwa selaku tulang punggung keluarga; dan terdakwa telah berdamai dengan korban Haryono serta telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban Sumarlin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa ANSARUDDIN ALIAS TALU ALIAS BAPAK FARHAT BIN ABD. RAHMAN pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING dan saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa bertemu dengan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya sudah diparangi orang lain yang dikenalnya dengan sebutan "iparnya bapak Ikram" kemudian terdakwa bersama saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA mengecek sapi milik terdakwa dan mendapati sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang kec. Kalukku yaitu saksi KADIR B alias BAPAK DEWI Bin BAJI TEPU dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi RAHMAT B alias AMAL Bin BAJI TEPU lalu bersama dengan terdakwa dan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha saksi TABISA alias BAPAK NARTO Bin HAERUL dirumahnya dan terdakwa menyampaikan bahwa sapinya baru saja dilukai oleh warga desa Salukaha dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian datang saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING dan menegur terdakwa dan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA karena membawa parang, lalu terdakwa hanya menjawab "kenapa" kemudian langsung memarangi saksi korban HARYONO ALIAS NONO Bin PUDDING dan mengenai pada bagian pundak kirinya kemudian saksi korban HARYONO segera pergi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN yang keluar dari rumah saksi SALIM alias PAK TASYA Bin BADDUHASSEN lalu bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memarangi saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN BADDUHASSEN sampai pingsan lalu datang beberapa anggota Polsek Kalukku mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Tampa Padang kec. Kalukku No. 047/115/VII/2020/PKM-TP tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. CAHYA FAJRIATI ISMAIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada pudak sebelah kiri dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 7 cm dengan kedalaman 4,5 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari rumah sakit Umum daerah Mamuju No. 047/41/VIII/2020/RSUD tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr.HJ.HADIJAH TUAMI,M.Kes.,MARS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 2 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Dag

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 4 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Bahu sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 9 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 8 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 9 x 6,5 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Telapak tangan kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 2 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher belakang

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 6 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ANSARUDDIN ALIAS TALU ALIAS BAPAK FARHAT BIN ABD. RAHMAN pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING dan saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa bertemu dengan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya sudah diparangi orang lain yang dikenalnya dengan sebutan "iparnya bapak Ikram" kemudian terdakwa bersama saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA mengecek sapi milik terdakwa dan mendapati sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang kec. Kalukku yaitu saksi KADIR B alias BAPAK DEWI Bin BAJI TEPU dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi RAHMAT B alias AMAL Bin BAJI TEPU lalu bersama dengan terdakwa dan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha saksi TABISA alias BAPAK NARTO Bin HAERUL dirumahnya dan terdakwa menyampaikan bahwa sapinya baru saja dilukai oleh warga desa Salukaha dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian datang saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING dan menegur terdakwa dan saksi IRWANTO alias ANTO bin HUSAIPA karena membawa parang, lalu terdakwa hanya menjawab "kenapa" kemudian langsung memarangi saksi korban HARYONO ALIAS NONO Bin PUDDING dan mengenai pada bagian pundak kirinya kemudian saksi korban HARYONO segera pergi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN yang keluar dari rumah saksi SALIM alias PAK TASYA Bin BADDUHASSEN lalu bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memarangi saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN berkali-kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN BADDUHASSEN sampai pingsan lalu datang beberapa anggota Polsek Kalukku mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban HARYONO ALIAS NONO BIN PUDDING mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Tampa Padang kec. Kalukku No. 047/115/VII/2020/PKM-TP tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. CAHYA FAJRIATI ISMAIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek pada pudak sebelah kiri dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 7 cm dengan kedalaman 4,5 cm.Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SUMARDIN ALIAS MANDENG BIN SUPARMIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari rumah sakit Umum daerah Mamuju No. 047/41/VIII/2020/RSUD tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr.HJ.HADIJAH TUAMI,M.Kes.,MARS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pipi kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 2 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
 - Dag
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 4 x 1 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
 - Bahu sebelah kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 9 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
 - Lengan atas sebelah kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 8 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
 - Lengan atas sebelah kanan
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 9 x 6,5 cm, perdarahan aktif (+)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Telapak tangan kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 2 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Leher belakang

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 6 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardin alias Mandeng bin Suparmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memarangi saksi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai pada beberapa bagian tubuh saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka pada tubuhnya yaitu punggung belakang sebelah kanan, bagian lengan kanan, bagian lengan kiri, bagian dada kiri, bagian pipi kiri, bagian pergelangan tangan kanan, bagian dagu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa mulanya saksi sedang bersama teman kerjanya di pengisapan pasir sungai tasiu sedang bekerja sambil minum tuak, kemudian saksi bersama temannya menuju Dusun Rantedango Desa Sondoang kerumah salah satu penduduk yang menjual tuak kemudian setelah meminum tuak kembali kerumah pamannya di Dusun Salukaha untuk beristirahat;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar keributan didepan rumah pamannya yang mencari iparnya bapak Ikram lalu saksi keluar namun dihalangi oleh pamannya kemudian saksi keluar rumah lalu terdakwa langsung memarangi saksi korban pada bagian belakangnya sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali memarangi saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban pingsan;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memarangi saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memarangi sapi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga telah memarangi saksi Haryono, namun saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Tabisa Alias Bapak Narto Bin Alm Haerul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Salukaha;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada didalam rumahnya menerima tamu;
- Bahwa Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang yaitu saksi Kadir dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi Rahmat B saat itu datang ke rumah saksi berkaitan dengan sapi terdakwa yang sudah dilukai oleh salah satu warga saksi;
- Bahwa saat itu terdengar keributan diluar bahwa terdakwa telah melukai dua orang warga sehingga saksi kemudian menuju tempat tersebut namun ternyata kejadiannya sudah selesai;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa melukai Haryono yang merupakan warga dusun Salukaha dan saksi Sumardin;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Kadir B Alias Bapak Dewi bin Alm. Baji Tepu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah kepala Dusun Rantedango dan terdakwa adalah warga didusun saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya dan yang melakukan adalah warga dusun salukaha lalu meminta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama sekertaris dusun Rante Dango yaitu saksi Rahmat B alias Amal Bin Baji Tepu lalu bersama dengan terdakwa dan saksi Irwanto berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha saksi Tabisa dirumahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - Bahwa kemudian terdengar ada keributan diluar yaitu terdakwa telah melukai 2 (dua) orang warga dusun salukaha sehingga saksi kemudian pergi kembali ke kampungnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang dilukai oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik terdakwa benar terluka pada bagian lehernya karena disayat
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Haryono alias Yono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa terdakwa memerangi saksi pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi sedang bersama saksi Sumardin lalu terdakwa datang menanyakan soal sapinya yang diparangi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumardin dan saksi Haryono;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan saksi Irwanto dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya sudah diparangi orang lain yang dikenalnya dengan sebutan "iparnya bapak Ikram";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Irwanto mengecek sapi miliknya dan mendapati sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang yaitu saksi Kadir B dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi Rahmat B lalu bersama dengan saksi Irwanto berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha yakni saksi Tabisa dirumahnya dan terdakwa menyampaikan bahwa sapinya baru saja dilukai oleh warga desa Salukaha dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Haryono dan menegur terdakwa dan saksi Irwanto karena membawa parang, lalu terdakwa hanya menjawab "kenapa" kemudian langsung memarangi saksi korban Haryono dan mengenai pada bagian pundak kirinya;
- Bahwa kemudian saksi korban Haryono pergi setelah diparangi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Sumardin yang keluar dari rumah saksi Salim langsung menyerang terdakwa menggunakan badiknya dan mengenai lengannya sehingga terdakwa juga langsung memarangi saksi korban Sumardin berkali-kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban Sumardin;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Sumardin pingsan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan ukuran Panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali berwarna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan visum et repertum dari Puskesmas Tampa Padang kec. Kalukku No. 047/115/VII/2020/PKM-TP tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. CAHYA FAJRIATI ISMAIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terhadap saksi Haryono yakni Tampak luka robek pada pudak sebelah kiri dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 7 cm

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedalaman 4,5 cm, Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa diperlihatkan visum et repertum dari rumah sakit Umum daerah Mamuju No. 047/41/VIII/2020/RSUD tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. HADIJAH TUAMI, M.Kes.,MARS, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sumardin sebagai berikut :

- Pipi kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 2 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Dagu
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 4 x 1 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Bahu sebelah kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 9 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Lengan atas sebelah kiri
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 8 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Lengan atas sebelah kanan
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 9 x 6,5 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Telapak tangan kanan
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 2 x 1 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)
- Leher belakang
Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 6 cm, perdarahan aktif (+)
Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumardin dan saksi Haryono;
- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan saksi Irwanto dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya sudah diparangi orang lain yang dikenalnya dengan sebutan "iparnya bapak Ikram";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Irwanto mengecek sapi miliknya dan mendapati sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang yaitu saksi Kadir B dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi Rahmat B lalu bersama dengan saksi Irwanto berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha yakni saksi Tabisa dirumahnya dan terdakwa menyampaikan bahwa sapi baru saja dilukai oleh warga desa Salukaha dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Haryono dan menegur terdakwa dan saksi Irwanto karena membawa parang, lalu terdakwa hanya menjawab "kenapa" kemudian langsung memarangi saksi korban Haryono dan mengenai pada bagian pundak kirinya;
- Bahwa kemudian saksi korban Haryono pergi setelah diparangi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Sumardin yang keluar dari rumah saksi Salim langsung menyerang terdakwa menggunakan badiknya dan mengenai lengannya sehingga terdakwa juga langsung memarangi saksi korban Sumardin berkali-kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban Sumardin;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Sumardin pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Haryono mengalami luka sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Tampa Padang kec. Kalukku No. 047/115/VII/2020/PKM-TP tanggal 10 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka robek pada pudak sebelah kiri dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 7 cm dengan kedalaman 4,5 cm, Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sumardin mengalami luka sebagaimana visum et repertum No. 047/41/VIII/2020/RSUD tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sumardin sebagai berikut :

- Pipi kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 2 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Daggu

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 4 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Bahu sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 9 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 8 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 9 x 6,5 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Telapak tangan kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 2 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Leher belakang

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 6 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran Panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali berwarna biru;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (Mishandeling), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut Memorie Van Toelicting, "sengaja" adalah sama dengan "Willens en Wetens" dimaksudkan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Salukaha Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumardin dan saksi Haryono;
- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan saksi Irwanto dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya sudah diparangi orang lain yang dikenalnya dengan sebutan "iparnya bapak Ikram";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Irwanto mengecek sapi miliknya dan mendapati sapi miliknya keadaan terluka bekas sayatan senjata tajam pada bagian lehernya;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kepala Dusun Rante Dango Desa Gondoang yaitu saksi Kadir B dan sekretaris dusun Rante Dango yaitu saksi Rahmat B lalu bersama dengan saksi Irwanto berangkat menemui Kepala Dusun Salukaha yakni saksi Tabisa dirumahnya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sapinya baru saja dilukai oleh warga desa Salukaha dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa kemudian datang saksi korban Haryono dan menegur terdakwa dan saksi Irwanto karena membawa parang, lalu terdakwa hanya menjawab "kenapa" kemudian langsung memarangi saksi korban Haryono dan mengenai pada bagian pundak kirinya;
- Bahwa kemudian saksi korban Haryono pergi setelah diparangi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Sumardin yang keluar dari rumah saksi Salim langsung menyerang terdakwa menggunakan badiknya dan mengenai lengannya sehingga terdakwa juga langsung memarangi saksi korban Sumardin berkali-kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban Sumardin;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Sumardin pingsan;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan perbuatan menusuk bagian dada dan perut saksi Nita, maka rumusan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.2. Yang mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Haryono mengalami luka sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Tampa Padang kec. Kalukku No. 047/115/VII/2020/PKM-TP tanggal 10 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka robek pada pudak sebelah kiri dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 7 cm dengan kedalaman 4,5 cm, Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sumardin mengalami luka sebagaimana visum et repertum No. 047/41/VIII/2020/RSUD tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sumardin sebagai berikut :

- Pipi kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 2 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Daggu

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 4 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 9 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kiri

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 14 x 8 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Lengan atas sebelah kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 9 x 6,5 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Telapak tangan kanan

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 2 x 1 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

- Leher belakang

Inspeksi = Tampak robek dengan ukuran 17 x 6 cm, perdarahan aktif (+)

Palpasi = Nyeri telan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi Sumardin dan saksi Haryono dan pada saksi Sumardin mengenai pada bagian pipi, dagu, bahu, lengan, leher serta tangan dan bagian leher yang merupakan organ vital pada manusia sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi Sumardin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran Panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan saksi Sumardin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan saksi Haryono telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansaruddin Alias Talu Alias Bapak Farhat Bin Abd. Rahman S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebilah parang dengan ukuran Panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan terdapat tali berwarna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H